

Pengumuman
Penghapusan Pencatatan Efek
PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI)
Tercatat di Papan: Utama
No. Peng-DEL- 00002/BEI.PPR/03-2013
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Pengumuman Bursa:

1. No.Peng-016/BEJ-PSR/SPT/08-2007 tanggal 6 Agustus 2007 mengenai penghentian sementara perdagangan Efek PT Panasia Filament Inti Tbk, sehubungan dengan rencana *go private* dan *delisting* PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI).
2. No.Peng-017/BEJ-PSR/UPT/10-2007 tanggal 3 Oktober 2007, mengenai pencabutan penghentian sementara perdagangan Efek hanya di Pasar Negosiasi, sehubungan dengan persetujuan RUPSLB untuk rencana *go private* dan *delisting* PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI).
3. No.Peng-KI-00039/BEI.PPR/02-2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Perdagangan Efek Hanya di Pasar Negosiasi PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI).
4. No.Peng-DEL-00001/BEI.PPR/02-2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI).

dan sesuai ketentuan III.3.1 Peraturan Pencatatan No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan Efek (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa kembali mengumumkan untuk melakukan penghapusan pencatatan Efek (*Delisting*) PT Panasia Filament Inti Tbk dari Bursa Efek Indonesia. Penghapusan pencatatan Efek PT Panasia Filament Inti Tbk dari Bursa Efek Indonesia berlaku efektif sejak tanggal 14 Maret 2013.

Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat, maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Sepanjang Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.

Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.

Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

13 Maret 2013

I Gede Nyoman Yetna

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil

Andre PJ. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Panasia Filament Inti Tbk;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library.